

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH YANG TIDAK SESUAI KUHAP

3.1. Upaya Hukum

3.1.1. Pengertian

Pengertian upaya hukum ada di dalam KUHAP Bab I Ketentuan umum pada angka 12 menyebutkan bahwa:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

3.1.2. Praperadilan

Mengenai praperadilan disebutkan didalam KUHAP Bab I Ketentuan umum pada angka 10 dengan bunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

“Dasar dibentuknya lembaga praperadilan dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan:mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak tersangka,namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang,maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka /terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan” (Plangiten, 2013).

“Pengawas penyidikan yang dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup dibidang penyidikan.Yang kerjanya bersifat independen.Adanya transparansi didalam proses penyidikan.Oleh karena itu praperadilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan” (Daya Purba, 2017).

3.1.3.Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum pemeriksaan tingkat Banding dan upaya hukum pemeriksaan untuk Kasasi:

Mekanisme upaya hukum pemeriksaan tingkat Banding Pada BAB XVII bagian Kesatu dalam KUHAP pasal 233

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)

- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan
- (4) Dalam hal pemohon tidak menghadap .Hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding,baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus ,maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 234,235,236,237,238,239,240,241,242,dan 243

Upaya hukum biasa selanjutnya adalah Kasasi sebagaimana disebutkan pada BAB XVII bagian kedua KUHAP:

Pasal 244

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Pasal 245

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama,dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa

- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 246,247,248,249,250,251,252,253,254,255, dan 256 dan 257

3.1.4. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan kembali. Peninjauan kembali disebutkan dalam pasal 263 Bab XVIII KUHAP bahwa;

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 264,265,266,267,dan 268.

Adanya lembaga peninjauan kembali dengan tujuan supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya untuk memperoleh keadilan (Swantoro, 2017).

3.1.5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia adalah Negara hukum ,salah satu unsur dari Negara hukum adalah melindungi dan menjamin hak hak warga negaranya.melindungi dan menjamin mengandung arti luas,hak-hak dari warga Negara tersebut wajib dilindungi ,jangan sampai hak tersebut dirampas dan diabaikan.Negara hukum dikatakan berhasil dan sukses menjalankan aturan-aturan dalam Negara salah satu factor yang menjadi indicator penting adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintah haruslah melaksanakan suatu Negara demi kesejahteraan antara lain melalui hukumnya yang adil (Rosadi, 2010).Adil dalam menjalankan dan mampu mengayomi hak-hak warga Negara,seperti menerapkan keadilan dalam ruang lingkup perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM).Perlindungan hak asasi manusia disini sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia itu sendiri.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia ,bersifat universal dan langgeng,oleh karena itu harus dilindungi dan

dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (Vilano, 2017).

Istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia, dan bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang (El Muhtaj, 2015). HAM eksistensinya bukan karena diberikan oleh Negara, hukum atau pun oleh manusia lain, tetapi dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Gunakaya, 2017).

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 1 Bab I Ketentuan umum menyebutkan bahwa;

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

3.2. Analisa

Pada Bab III ini penulis dapat menganalisa mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ketika penerapan asas praduga tak bersalah tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Demi tegaknya sebuah keadilan dan untuk menjamin atau melindungi hak-hak asasi manusia di dalam Negara Hukum, penegakan hukum yang baik, yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan adalah hal yang sangat mutlak untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang baik juga sebagai indikator Negara hukum tersebut mampu menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak begitu maksimal dilaksanakan, seiring dengan adanya kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap terhadap orang yang diduga melakukan aksi terorisme sangat berlawanan dengan hak asasi manusia. Kerugian materiil maupun immateriil, seperti ketika diinterogasi terhadap orang yang bersangkutan, waktunya tersita, efek psikis bisa menimbulkan trauma, dan *image* buruk ditengah-tengah masyarakat.

Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ada indikasi kesewenang-wenangan terhadap seseorang, dalam arti tidak sesuai procedural atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban atau seseorang yang mengalami kasus salah tangkap tersebut adalah upaya hukum praperadilan. Upaya hukum praperadilan dengan menuntut ganti rugi atau rehabilitasi.

Bab X pada KUHAP bagian Kesatu mengenai praperadilan:

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Bab XII dalam KUHAP bagian Kesatu mengenai Ganti Kerugian pasal 95 ayat

(1)

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Selanjutnya, Bagian Kedua pasal 97 ayat (3) menyebutkan;

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77”

Praperadilan merupakan pengawasan horizontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. mengamati dan menganalisa dari kejadian atau peristiwa kasus salah tangkap dugaan tindak pidana terorisme adalah salah satu perbuatan yang menyimpang atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan

undang-undang,dengan tindakan itu maka aparat penegak hukum dapat dipraperadilan (Purwanto, 2016).

Salah satu hal yang dapat diajukan pada praperadilan adalah ganti kerugian dan rehabilitasi.Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan.

Pasal 81 KUHAP menyebutkan;

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Ketentuan ganti rugi diatur dalam PP No.92 Tahun 2015.Sebelumnya mengenai besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam PP No. 27Tahun 1983 diubah dengan PP No.58 Tahun 2010.Ketentuan mengenai pelaksanaan ganti kerugian dalam PP No.92 Tahun 2015 menunjukkan bahwa pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada Negara melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Besaran nominal ganti kerugian yang diatur didalam pasal 9 PP No.92 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

-Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

-Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

-Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Selain upaya ganti rugi adalah rehabilitasi, pemulihan rasa trauma atau pemulihan nama baik. Jadi, upaya hukum yang dapat dilakukan ketika penerapan asas praduga tak bersalah ditingkat penyidikan tidak sesuai dengan KUHAP, sah tidaknya penangkapan, ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh aparat penegak hukum adalah dengan mengajukan praperadilan oleh korban, keluarga korban atau yang dikuasakan. Praperadilan dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.